

PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Eka Nurzanah¹

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis

Universitas Aisyah Pringsewu

Email: ekanurzanah67@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan non performing financing pada kinerja keuangan. Sampel yang digunakan adalah perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019 dengan data triwulan dengan total pengamatan sebanyak 192. Analisis data menggunakan model regresi moderasi (MRA), dengan software e-views 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan modal intelektual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Kata Kunci: pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan non performing, dan kinerja keuangan

I. PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relative singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan 2 eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional (Vivin & Wahono, 2015). Ketika Bank Indonesia menaikkan BI rate, bank konvensional meningkatkan bunganya sebagai respon terhadap kebijakan yang berarti pengusaha harus membayar lebih tinggi untuk uang yang mereka pinjam dari bank. Kondisi seperti itu membuat pengusaha pindah ke bank syariah dimana sistem pembiayaan untung dan ruginya membuat mereka membayar jumlah yang sama dengan yang mereka pinjam. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa perbankan syariah lebih kuat dari bank konvensional dalam menghadapi krisis keuangan (Sudarsono, 2009). Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah seperti halnya pada bank konvensional juga mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Greuning & Iqbal, 2008). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK, akad murabahah (akad jual beli) masih mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad mudharabah dan musyarakah (akad bagi hasil).

Pengukuran terhadap kinerja keuangan telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, hal ini menunjukkan banyaknya pemikiran mengenai kinerja keuangan, dimana kinerja keuangan tersebut menunjukkan kondisi perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu menggunakan analisa rasio keuangan, metode ini dapat membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perbankan (Hutagalung et al., 2013).

Indeks berbasis keuangan seperti Return On Asset (ROA) dan Return Of Equity (ROE) secara tradisional digunakan untuk mengukur kinerja (Usoff, C., Thibodeau & Burnaby, 2002). Gilbert (Sukarno et al., 2006) menyatakan ukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana umumnya tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mencapai nilai (value) yang tinggi, dimana untuk mencapai value tersebut perusahaan harus dapat secara efisien dan efektif dalam mengelola berbagai macam kegiatannya. Salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh keefisienan dan keefektifan yang dicapai adalah dengan melihat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka semakin efektif dan efisien juga pengelolaan kegiatan perusahaan. Lebih khusus ukuran profitabilitas yang tepat dalam menilai kinerja industri perbankan adalah ROA. Kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah selama tahun 2015- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tahun	Laba (Tiliun (Rp))	ROA (%)
2015	1.786	0,49
2016	1.426	0,63
2017	1.697	0,63
2018	3.464	1,18

Sumber: (OJK, diolah)

Dari data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2018, hal ini terlihat dari nilai ROA yang positif. Berdasarkan SAL POJK no 15 tahun 2017 yang menetapkan batas nilai NPF sebesar 5%, maka bank tersebut masih dinyatakan dalam kategori sehat. Hal ini merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi para stakeholder. Meskipun keadaan perbankan saat ini dalam kondisi stabil, namun tetap harus dilakukan pengawasan dengan sangat baik, mengingat Indonesia pernah mengalami krisis perbankan pada tahun 1997 yang telah memiskinkan kinerja bank dan mengurangi kekayaan pemegang saham (Junarsin et al., 2009).

Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 dan Umam & Utomo (2016) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Ismail (2016) menyatakan bahwa bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary, menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Pembiayaan yang diberikan

oleh bank secara garis besar dibedakan menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerja sama usaha, dan sewa menyewa. Pembiayaan dengan akad jual beli akan menghasilkan margin keuntungan, pembiayaan dengan akad kerja sama usaha akan mendapatkan bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad sewa akan menghasilkan pendapatan sewa.

Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk dibidang pembiayaan (Umam & Utomo, 2016). Hal ini merupakan salah satu resiko utama dari bank syariah, yaitu resiko pembiayaan. Menurut Surat Edaran OJK no 34 tahun 2015 resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber resiko kredit terbesar, lebih dari 70% neraca bank umumnya terkait dengan aspek manajemen ini. Untuk alasan ini, resiko kredit adalah penyebab utama kegagalan bank (Greuning & Iqbal, 2008).

Besarnya pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat diketahui melalui analisis pembiayaan dengan menggunakan instrumen NPF pada perbankan syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBs tanggal 7 Desember 2007, non performing financing (NPF) dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Menurut Bank Indonesia pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan pemaparan di atas, sangat penting untuk mengkaji ulang mengenai pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan, mengingat bahwa nilai NPF dinyatakan masih tinggi pada awal tahun 2018 bulan januari dan february mencapai 5.21%. Sejalan dengan data statistik dari OJK media kontan pada awal bulan Juni juga menyatakan bahwa nilai NPF perbankan syariah masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPL perbankan konvensional.

Selain masalah mengenai nilai NPF pada perbankan syariah, pembahasan mengenai produk pembiayaan bank syariah juga menjadi fokus pada beberapa penelitian. Mengingat bahwa core product bank syariah adalah produk syirkah (musyarakah dan mudharabah), namun kenyataannya jenis produk ini memiliki portofolio yang kecil. Keadaan ini terjadi karena pada kontrak mudharabah ternyata banyak mengandung risiko, utamanya yang dihadapi oleh pihak shahibul mal (principal). Risiko tersebut adalah berkaitan dengan adanya asymmetric information, dalam bentuk adverse selection dan moral hazard (Madjid, 2011). Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti lebih lanjut pembiayaan dengan akad bagi hasil pada saat ini, apakah memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan NPF terhadap kinerja keuangan maupun profitabilitas perbankan menemukan hasil yang masih tidak konsisten. Rahman & Rochmanika (2012) dan Abusharbeh (2014) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli (Murabahah) ditemukan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan ROA. Riyadi & Yulianto (2014) menyatakan sebaliknya, yaitu pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil oleh Rahman & Rochmanika

(2012) dan Riyadi & Yulianto (2014), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu: pertama adalah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Penelitian ini diperlukan mengingat produk utama perbankan syariah adalah akad bagi hasil, namun akad tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah, serta banyaknya kritik atas akad tersebut. Tsabita et al. (2015) dalam penelitiannya mengungkap ketidakadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah: studi fenomenologi menunjukkan hasil ketidakadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah: (1) Hanya kepada mudharib yang berbentuk lembaga keuangan saja. (2) Angsuran tetap yang dihitung dari expected yield yang ditetapkan di awal kontrak. (3) Risiko usaha dibebankan sepihak kepada mudharib. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya persamaan dengan sistem perbankan konvensional. Dari issue tersebut peneliti ingin membuktikan secara empiris apakah pembiayaan dengan akad bagi hasil yang belum menjadi produk utama dari perbankan syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Kedua terkait isu NPF yang masih relatif tinggi pada awal 2018, sehingga menjadikan alasan untuk mengetahui bagaimana dampak NPF terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan non performing financing terhadap kinerja keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menurut Hamdi & Bahrudin (2014) penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena- fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektifitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi, dimana objek penelitian eksplanasi (explanatory research) adalah untuk menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel; untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berasosiasi atautkah tidak dengan variabel lainnya; atau apakah sesuatu variabel disebabkan/ dipengaruhi atautkah tidak oleh variabel lainnya (Mulyadi, 2011).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang tersedia di OJK periode 2016- 2019. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan triwulan perbankan syariah yang dipublikasikan OJK. Terdapat sebanyak 12 bank syariah. Penggunaan perusahaan perbankan didasari pada penelitian Firer & Mitchell Williams (2003) yang menyatakan bahwa perbankan merupakan perusahaan dengan insentif modal intelektual yang tinggi jika dibandingkan dengan sektor perusahaan lain. Selain itu perbankan merupakan salah satu pemegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pemilihan tahun dasar 2016 mengacu pada dimulainya era MEA (Masyarakat Ekonomi Asa) dan batas tahun 2019 yaitu data terakhir yang dapat diakses.

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang laporan keuangannya tersedia dan dapat diakses selama periode pengamatan yaitu 2016- 2019.
2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti

Teknik Pengukuran Variabel

Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini penilaian kinerja keuangan menggunakan tingkat profitabilitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA. Menurut Dendawijaya (2005) dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA (return on asset) dan tidak memasukkan unsur ROE (return on equity). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia, sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Verduijn (2013), M. C. Chen et al. (2005) menghitung ROA dengan formula:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank yang kemudian dijual kepada nasabah dengan menambahkan laba dari harga beli. Pembiayaan jual beli dihitung dengan menjumlahkan akun pembiayaan murabahah, istishna' dan salam pada masing-masing bank syariah setiap triwulan pada periode 2016- 2019. Menurut Abusharbeh (2014) indikator pembiayaan jual beli dihitung menggunakan rumus:

PJB

$$= \frac{\text{Total pembiayaan jual beli (Pembiayaan murabahah + pembiayaan istishna' + pembiayaan salam)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan prinsip berbagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan diawal akad. Pembagian nisbah bagi hasil akan dihitung pada akhir periode setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan. Pembiayaan bagi hasil dihitung dengan menjumlahkan akun pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada masing-masing bank syariah setiap triwulan pada periode 2016- 2019. Menurut Abusharbeh (2014) indikator pembiayaan bagi hasil dihitung menggunakan rumus:

PBH

$$= \frac{\text{Total pembiayaan bagi hasil (Pembiayaan mudharabah + pembiayaan musyarakah)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

NPF

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama (Kuncoro & Suhardjono, 2002). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA. Menurut SE no No. 17/19/DPUM perhitungan rasio NPF adalah:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data runtut waktu (*time series data*) dan data silang (*cross section data*). Analisis data panel pada penelitian ini dilakukan menggunakan *software microsoft excel* dan *Eviews (Economic Views)*. *E-views* merupakan program lain selain SPSS yang sering juga digunakan untuk olah data secara statistik. Program olah data ini merupakan program olah data yang menyediakan atau memberikan alat untuk melakukan regresi (*regressions*) dan peramalan (*forecasting*). Dengan program olah data *E-views* dapat dikembangkan hubungan statistik dari suatu data yang dimiliki dan menggunakan hubungan dari data yang sedang diamati tersebut untuk melakukan peramalan terhadap nilai data yang dimaksud, terutama dalam konteks data panel (gabungan *time series* dan *cross section*). Serta sangat cocok dalam meneliti data jasa keuangan dalam penelitian ini karena *more powerful*. Kegunaan *e-views* adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan peramalan
2. Untuk melakukan analisis biaya dan selanjutnya melakukan peramalan
3. Untuk melakukan analisis keuangan (*financial analysis*)
4. Untuk melakukan peramalan dalam ekonomi makro
5. Untuk melakukan simulasi
6. Untuk melakukan analisis data ilmu pengetahuan dan melakukan evaluasi.

Analisis Statistik Deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang ditinjau dari rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum yang mencerminkan variabel yang dapat menguji teori yang diteliti.

Model regresi linier berganda kinerja keuangan:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PJB} + \beta_2 \text{PBH} + \beta_3 \text{NPF} + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_5 \text{PJB} + \beta_6 \text{PBH} + \beta_7 \text{NPF} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Keuangan
$\beta_1 - \beta_7$	= koefisien jalur variabel
PBJ	= pembiayaan jual beli
PBH	= pembiayaan bagi hasil
NPF	= <i>non performing financing</i>
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
ε	= eror

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* diperoleh rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria Seleksi

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Bank umum syariah yang terdaftar d OJK periode 2015-2019 dengan pelaporan keuangan triwulan	240
2	Bank umum syariah yang laporan keuangannya tidak tersedia dan tidak dapat diakses selama periode pengamatan yaitu 2015- 2019.	48
3	Bank umum syariah yang tidak memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.	0
Jumlah akhir sampel penelitian		192

Dari tabel tersebut diketahui seluruh populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode 2015- 2019 digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan semua kriteria sampel terpenuhi. Langkah selanjutnya melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

Statistik deskriptif memberikan penjelasan secara umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mencakup nilai rata- rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi. Data penelitian ini diolah menggunakan software eviews dengan hasil statistik sebagai berikut:

Tabel 1.3 Statistik Deskriptif

	ROA	PJB	PBH	NPF
Mean	1,040	66,972	30,193	4,991

Median	0,760	68,536	27,346	3,850
Maximum	12,730	100,000	90,579	25,150
Minimum	-16,400	9,421	0,000	0,000
Std. Dev.	3,965	23,443	23,118	4,949

Tabel tersebut menunjukkan nilai statistik dari lima variabel dalam penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan non performing loan.

Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Apabila nilai probabilitas Chi-Square $< 0,05$ maka H_0 ditolak, maka model fixed effect lebih baik. Begitu sebaliknya jika nilai probabilitas Chi-Square $> 0,05$ maka H_0 diterima, maka model commont effect lebih baik.

Tabel 1.4 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17,773	(11,176)	0,000
Cross-section Chi-square	143,440	11	0,000

Dari Tabel tersebut diketahui nilai Prob Chi-square $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan h_0 ditolak, maka model fixed effect lebih baik.

Uji Hausman

Apabila nilai Prob Cross-section random $< 0,05$ maka H_0 ditolak, maka model fixed effect lebih baik. Begitu pula sebaliknya, jika nilai Prob Cross-section random $> 0,05$ maka h_0 diterima, maka model random effect lebih baik.

Tabel 1.5 Uji Chow

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5,058	4	0,281

Dari tabel tersebut diketahui nilai Prob. Cross-Section random sebesar $0,281 > 0,05$ maka model random effect lebih baik. Dari uji hausman diketahui model random effect lebih baik dari model fixed effect maka perlu melakukan uji lagrange multiplier.

Uji Lagrange Multiplier

Apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan $< 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti model random effect lebih baik. Apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan $> 0,05$ maka H_0 diterima, menunjukkan model commont effect lebih baik.

Tabel 1.5 Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	255,800	1,644	257,444

	(0,000)	(0,199)	(0,000)
--	---------	---------	---------

Pada tabel di atas ditunjukkan hasil uji LM. Nilai dari probabilitas Breusch-Pagan cross section sebesar 0,000. Nilai tersebut < 0,05 sehingga hipotesis yang diterima adalah H1 yang menunjukkan model random effect lebih baik.

Uji Multikolinieritas

Tabel 1.6 Uji Multikolinieritas

	PJB	PBH	NPF	Modal Intelektual
PJB	1	-0,679	0,239	-0,202
PBH	-0,679	1	-0,162	0,167
NPF	0,239	-0,162	1	-0,342

Tabel di atas menunjukkan nilai korelasi antar variabel bebas. Nilai korelasi semua variabel bebas kurang dari 0,8, disimpulkan dalam model ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 1.7 Koefisien Determinasi

R-squared	0,567	Mean dependent var	0,231
Adjusted R-squared	0,558	S.D. dependent var	2,690
S.E. of regression	1,789	Sum squared resid	598,405
F-statistic	61,288	Durbin-Watson stat	1,254
Prob(F-statistic)	0,000		

Nilai R² pada regresi menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel bebas pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan non performing financing sebesar 0,567 atau 56.7% terhadap variabel terikat, kinerja keuangan (ROA). Sedangkan sisanya sebesar 43.3% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel bebas tersebut yang tidak dimasukkan dalam model.

Hasil Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan regresi linier dengan model random effect. Pengujian random effect memiliki hasil statistik sebagai berikut:

Tabel 1.8 Uji Regresi Model 1

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-20,190	-3,208	0,002
PJB	0,178	2,828	0,005
PBH	0,139	2,174	0,031
NPF	-0,342	-8,395	0,000

$$Y_1 = -20,190 + 0,178 * PJB + 0,139 * PBH - 0,341702 * NPF + \epsilon$$

Tabel 1.9 Uji Regresi Model 2

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	34,053	1,899	0,059
PJB	-0,342	-1,969	0,050

PBH	-0,545	-2,575	0,011
NPF	-0,321	-5,395	0,000

$$Y_1 = 34,053 - 0,342*PJB - 0,545*PBH - 0,321*NPF + \varepsilon$$

Tabel 1.10 Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Hipotesis	Hasil Pengujian
Hipotesis 1: pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.	Diterima
Hipotesis 2: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.	Diterima
Hipotesis 3: <i>Non performing financing</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.	Diterima

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hasil pengujian menyatakan bahwa H1 diterima, yaitu pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat tingkat pengaruh langsung pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan bank syariah sebesar 0,18. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pembiayaan jual beli sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,18.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Afif & Mawardi (2014), Azhar & Arim (2016) yang memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan jual beli memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan jual beli akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas yang diprosikan dengan Return on Asset. Semakin tinggi atau semakin besar pembiayaan jual beli yang disalurkan maka kinerja keuangan akan semakin meningkat.

Melalui akad jual beli bank mempunyai kendali lebih dalam mengontrol pembiayaan yang disalurkan. Hal ini terlihat dari sistem akad jual beli, yaitu bank dapat memastikan keuntungan yang akan diterima pada awal akad. Pihak bank telah menentukan besarnya keuntungan yang akan diterima pada awal akad dan pihak nasabah mengetahui hal tersebut, pihak nasabah mengetahui harga beli barang dan keuntungan yang diterima pihak bank. Pada akad jual beli, bank juga tidak terlibat atas kegiatan bisnis nasabah, sehingga sistem pembayaran pembiayaan terlepas dari aktivitas bisnis nasabah. Muhammad (2008) akad murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS); mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS; dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen

bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara penjual dan pembeli.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hasil pengujian menyatakan bahwa H2 diterima, yaitu pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat tingkat pengaruh langsung pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank syariah sebesar 0,14. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pembiayaan bagi hasil sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,14 persen.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sodik & Chalifah (2015), Pratama et al. (2017) dan Agza & Darwanto (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan bagi hasil secara signifikan berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas. Penelitian Fatmawati et al. (2016) memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah. Pendapatan yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan laba bersih bank syariah. Kemudahan sistem bagi hasil dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah akan mempengaruhi minat nasabah untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah pada bank syariah. Meningkatnya usaha kecil dan menengah pada bank syariah akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pihak bank dan akan meningkatkan laba bersih.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Antonio yang menjelaskan manfaat dari akad mudharabah salah satunya bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Pada pembiayaan mudharabah bank akan menerima return bagi hasil dari usaha yang dikelola nasabah. Return bagi hasil inilah yang akan menjadi pendapatan pihak bank sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah yang diproksikan dengan ROA.

Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hasil pengujian menyatakan bahwa H3 diterima, yaitu NPF berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat tingkat pengaruh langsung NPF terhadap kinerja keuangan bank syariah sebesar -0,34. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1 persen maka akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,34 persen.

Selaras dengan Pramuka (2010) memberikan bukti empiris bahwa peningkatan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) dan juga sebaliknya penurunan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan peningkatan profitabilitas (ROA). Azizah et al. (2019) memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi nilai Non Performing Financing (NPF) akan berdampak pada penurunan profitabilitas, yang artinya tingginya nilai Non Performing Financing (NPF) dapat berdampak pada kesehatan bank. Semakin besar Non Performing Financing (NPF) maka semakin tinggi pula kerugian yang dialami perbankan yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya profitabilitas perbankan tersebut.

Penelitian ini mendukung teori agensi Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pihak agen yang memiliki lebih banyak informasi mengenai usahanya dapat mengambil keputusan dalam bisnis tersebut. Masalah agensi yang muncul dari pembiayaan perbankan syariah yaitu adverse selection dan moral hazard. Moral hazard yang dilakukan peminjam umumnya disebabkan oleh asimetri informasi yang sangat tinggi. Bank dapat saja hanya mengetahui sedikit informasi tentang kemampuan dan kemauan peminjam untuk membayar dibandingkan dengan pengetahuan dari peminjam itu sendiri. Peminjam dapat berubah perilakunya setelah mendapatkan pinjaman bank misalnya dengan memilih kegiatan yang tidak disetujui oleh bank, atau digunakan untuk bisnis yang berisiko sangat tinggi. Adverse selection dimaksudkan sebagai satu bentuk masalah asimetri informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan, karena peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki resiko kredit tinggi), pada umumnya akan mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Sedangkan moral hazard, merupakan permasalahan asimetri informasi yang terjadi sesudah transaksi kredit dilakukan (Ibrahim & Ragimun, 2010).

Antonio (2001) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi, di antaranya: (1) side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (2) lalai dan kesalahan yang disengaja; dan (3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Menurut Ardiansyah (2014) dalam penelitiannya “Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah” menjelaskan bahwa permasalahan moral hazard dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak benar. Dalam hal ini mudharib akan memanipulasi jumlah profit yang dihasilkannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tujuan dari tindakan manipulasi ini, agar bagi hasil mudharib kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan.

Adverse selection dan moral hazard melekat pada kontrak bagi hasil sebagai bentuk permasalahan atas ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) dalam hubungan antara pemilik modal (sahibul mal/ prinsipal) dan pelaku usaha (mudharib/ agen) (Harahap, 2016). Nasution & Wiliasih (2007) menyatakan bahwa masalah keagenan seperti moral hazard dan adverse selection mengakibatkan tingginya NPF (non performing financing). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah semakin buruk akibat adanya masalah agensi.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, non performing financing terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dengan modal intelektual sebagai variabel moderasi. Data penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2015- 2019 dengan purposive sample sebanyak 192.

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi dan teori sumber daya. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi pembiayaan jual beli maupun pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi tingkat kinerja keuangan perbankan syariah,

sebaliknya semakin tinggi nilai non performing financing berpengaruh pada semakin rendah tingkat kinerja keuangan perbankan syariah. Modal intelektual sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan antara pembiayaan jual beli serta pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini mendukung teori sumber daya yang menyatakan bahwa perusahaan mencapai keunggulan komparatif yang berkelanjutan dan mendapatkan laba superior dengan memiliki atau mengendalikan aset strategis (aset berwujud dan aset tidak berwujud) yang dimiliki.

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa modal intelektual tidak mampu memoderasi hubungan non performing financing terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal intelektual masih berfokus pada peningkatan pembiayaan, namun belum efektif dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini berkontribusi bagi teori agensi yang menjelaskan adanya hubungan antara pihak prinsipal dan agen, dimana prinsipal mendelegasikan wewenangnya kepada pihak agen untuk pengelolaan dan pengambilan keputusan perbankan, pemisahan fungsi ini kerap kali menimbulkan konflik diantara keduanya. Konflik akibat pemisahan fungsi tersebut disebabkan oleh perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya nilai NPF menyebabkan turunnya kinerja keuangan. Salah satu faktornya yaitu lemahnya manajemen resiko, dimana pihak agen kurang mampu memprediksi nasabah dengan resiko tinggi maupun setelah pemberian pembiayaan pihak agen tidak mampu melakukan pendampingan.

Penelitian juga dapat memberikan pertimbangan bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada bank syariah, hendaknya memperhatikan nilai NPF. Hal tersebut dikarenakan jika nilai NPF tinggi maka kinerja keuangan akan menurun. Selain itu juga mempertimbangkan mengenai pelaporan modal intelektual, karena dengan tingginya modal intelektual akan meningkatkan atau memperkuat hubungan positif pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk perbankan sebagai pertimbangan untuk berinvestasi lebih pada modal intelektual. Hal tersebut terkait dengan hasil penelitian bahwa modal intelektual mampu meningkatkan kinerja keuangan. Tujuan peningkatan investasi pada modal intelektual, agar kenaikan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil mampu meningkatkan kinerja keuangan secara maksimal.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk pengembangan standart akuntansi dalam pelaporan dan pengungkapan modal intelektual sebagai informasi penting bagi para stakeholder maupun calon investor.

Saran

Penelitian selanjutnya yang hendak melakukan pengembangan penelitian sejenis disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan seperti resiko pasar, kualitas aset, corporate governance, pelaporan corporate social responsibility maupun faktor lain yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan, hal ini dikarenakan variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan kinerja keuangan perbankan syariah sebesar 57% yang berarti masih

banyak faktor lain yang mampu mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Selain itu untuk menggunakan komponen modal intelektual (human capital, structural capital dan capital employed) secara keseluruhan agar mengetahui kontribusi setiap komponen tersebut terhadap kinerja keuangan maupun sebagai variabel moderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013. *Jestt*, 1(8), 565–580.
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228–248.
- Ardiansyah, M. (2014). Bayang-Bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah [The Shadows of Agency Theory on Islamic Banking Financing Products]. *Ijtihad*, 14(2), 251–269.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Abusharbeh, M. T. (2014). Credit Risks and Profitability of Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research Issue*. Pp, 4(3), 136–147.
- Azhar, I., & Arim. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). *AKUNTANSI RISET*, 8(1), 51–68
- Fireer, S., & Mitchell Williams, S. (2003). Intellectual capital and traditional measures of corporate performance. *Journal of Intellectual Capital*, 4(3), 348–360. <https://doi.org/10.1108/14691930310487806>.
- Fatmawati, I., Puspitasari, N., Singgih, M., Manajemen, J., Ekonomi, F., Unej, U., & Kalimantan, J. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Greuning, H. van, & Iqbal, Z. (2008). *Risk Analysis for Islamic Banks*.
- Hamdi, A. saipul, & Bahrudin, E. (2014). *metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. deepublish.
- Harahap, R.M. (2016) Resiko Moral Hazard Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12 (1), 1-2.
- Ibrahim, T., & Ragimun. (2010). Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan Di Indonesia.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. PT Kharisma Putra Utama.
- Junarsin, E., Mada, U. G., Ismiyanti, F., & Airlangga, U. (2009). Corporate governance in indonesian banking industry. *Global Journal Of Business Research*, 3(2), 131–140.
- Madjid, M. N. (2011). Nuansa Konfensional dalam Nuansa Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 1–32.

- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 127–138. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
- Nasution, mustafa edwin, & Wiliasih, R. (2007). profit sharing dan moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 8(2), 231–255.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan*. BPFE.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Iqtishoduna*, 8(1).
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>.
- Sudarsono, H. (2009). Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *La_Riba*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art2>.
- Sukarno, K. W., Syaichu, M., & Jurusan. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 3(2), 46–58. <https://doi.org/10.30659/jai.2.2.131-145>.
- Sodiq, A., & Chalifah, E. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 27–47.
- Tsabita, R., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2015). Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v6i1.3868>.
- Usoff, C., Thibodeau, J., & Burnaby, P. (2002). The Importance of Intellectual Capital and Its Effect on Performance Measurement Systems. *Managerial Auditing Journal*, 17(1/2), 9–15.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>.
- Pramuka, B. A. (2010). Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (Jambsp)*, 7(1), 63–79.
- Verduijn, K. (2013). From Knowledge to Firm Performance: An Empirical analysis of Intellectual Capital Impact in Polish and Dutch Listed Firms. *Management and Business Administration. Central Europe*, 21(3), 114–138. <https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.75>.